



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

GEW, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Pemborong, tempat tinggal di DA Desa DSA Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon"., melawan

GEWE, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di S RT.01 RW. 04 Desa DSAS Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon".;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2017 telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA.Tbn., tanggal 04 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 616/50/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006), dan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

Hal 1 dari 10 Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dengan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama kurang lebih 9 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : DSASS, umur 9 tahun Termohon;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Mei tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - Termohon cemburu karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang bernama SS yang beralamatkan desa SSS patut, Kec. Sawahan, Kabupaten Nganjuk.;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Juni tahun 2016, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pamit pulang ke rumah orangtuanya yang beralamatkan tersebut diatas. ;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 084/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon (GEW) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SASW) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Drs. AUNUR ROFIQ, MH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 01 Februari 2017 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan ;
- Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon akan tetapi Termohon menuntut hak-haknya berupa Nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah seorang anak bernama : SaSWS , setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)..;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 084/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel Nomor 616/50/VIII/2006 Tanggal 10 Agustus 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan diparaf ;

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

Saksi I : SCF, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun SCFS, Desa DSA, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dengan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : DSASS;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon selingkuh dengan wanita lain , ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : SS, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Dusun SCFS, Desa DSA, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 084/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dengan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : DSASS;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon selingkuh dengan wanita lain .;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan , dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan lisan dan mohon putusan.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 084/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Mei 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu karena Pemohon telah berbuat khilaf telah mencintai perempuan lain, atas kejadian tersebut Pemohon sudah minta maaf, tetapi Termohon tidak bisa menerima, dan sebagai akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua nya. dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon.;

Menimbang, meskipun dalil Permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama 1 bulan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama SCF dan Jarmu'in bin Talib, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 4 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai.;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 084/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

اِنَّ طَوْلَ مَرْءٍ اَوْ نِسَاءٍ اِنْ طَلَّقَهَا اَوْ طَلَّقَهَا اَوْ طَلَّقَهَا

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamakah (Pemohon) ataukah isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi No.38 K./AG/1990;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan/ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut berupa Nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp.

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 084/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah), Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah seorang anak bernama : SaSWS , setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya, karenanya tuntutan tersebut perlu dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut adalah identik sebagai suatu syarat dan bukan gugat rekonpensi serta sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya, maka Majelis Hakim secara Ex Officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar berupa Nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah seorang anak bernama : SaSWS , setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (GEW) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (GEWE) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon. :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).;
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 084/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah anak bernama (DSASS) minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).setiap bulan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa/mandiri ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah.751000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI sebagai Hakim Ketua dan Drs.H. ABU AMAR serta Dra.Hj. SUFIJATI, MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh FARHAN HIDAYAT, SHI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H. ABU AMAR

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI

Hakim Anggota II

Dra.Hj. SUFIJATI, MH

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 084/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 660.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 751.000,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 084/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)